



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM FASILITASI DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu adanya persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk yang meliputi Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- b. bahwa untuk Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Fasilitasi PHP adalah sebagai berikut :

1. Menerima informasi permohonan PHP dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
2. Menyiapkan dokumen pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti PHP Bupati dan wakil Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
3. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi *locus* Permasalahan;
4. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap;
5. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan Informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
6. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat;
7. Melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
8. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan Instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Media Video Conference*;
9. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Media Video Conference*; dan
10. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kegiatan Penyelesaian PHP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemetaan daerah-daerah yang berpotensi menjadi faktor terjadinya PHP;

2. Menyusun Jawaban, DAB, dan Alat Bukti PHP Bupati dan Wakil Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2025 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM FASILITASI
PHP DAN TIM PENYELESAIAN PHP PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM FASILITASI PHP DAN TIM PENYELESAIAN PHP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Arfi Musthofa	Ketua KPU	Pengarah
2.	Nanang Wahyudi	Anggota KPU	Pengarah
3.	Yusuf Setyawan	Anggota KPU	Pengarah
4.	Romza	Anggota KPU	Pengarah
5.	Achmad Zam Zami	Anggota KPU	Pengarah
6.	Kristanto	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua Tim
8.	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
9.	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim
11.	Afran Effendi	Staff Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota Tim
12.	Septyan Wahyu Nugroho	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
13.	Septian Rendy Charismma Putra	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi